

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Maluku Baru**

Desa Maluku Baru pada mulanya diambil dari sebuah nama suatu perkampungan kecil yaitu kampung Maluku Lama sekitar tahun 1973. Kemudian pada saat tersebut dibangunlah suatu perusahaan yaitu PT. Kahayan Lumber yang menjadikan datangnya sedikit demi sedikit karyawan dan membentuk suatu masyarakat yang bernama masyarakat Maluku, akan tetapi pemerintahannya masih mengikuti Desa Badirih.

Pada waktu yang cukup lama, masyarakat semakin padat yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan kemudian terbentuklah suatu pemerintahan terkecil berupa RT (rukun tetangga) yang berjumlah 5 (lima) RT. Pada tahun 2002-2003 desa Maluku menjadi desa definitif yaitu desa persiapan yang dipimpin oleh pejabat sementara kepala desa.

Tahun 2003 merupakan tahun pertama diadakan pemilihan kepala desa di desa Maluku Baru. Desa Maluku Baru kemudian dipimpin oleh seorang Kepala Desa, akan tetapi kepemimpinannya tidak mencapai satu periode dikarenakan mencalon menjadi anggota legislatif. Pada tahun 2005 kembali diadakan pemilihan kepala desa yang kedua, dalam kepemimpinannya hanya berjalan 3,5 tahun kemudian dilanjutkan oleh seorang pejabat sementara kepala desa untuk memimpin desa Maluku Baru. Kemudian pada tahun 2009 diadakan

pemilihan kepala desa kembali untuk melanjutkan kepemimpinan desa hingga saat ini yang sudah berganti kepala desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.<sup>31</sup>

## 2. Keadaan Geografi

### a. Letak Wilayah

Secara geografis Desa Maluku Baru mempunyai 12 (dua belas) Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk mencapai 4.332 jiwa yang merupakan penduduk tetap, yang terdiri dari 2.270 jiwa laki-laki dan 2.062 jiwa perempuan serta dihuni oleh 1.303 kepala keluarga (KK). Desa Maluku Baru merupakan salah satu desa dari 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Desa Maluku Baru berada pada ketinggian 350 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.000 mm dan keadaan suhu rata-rata 26 °C. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh 2 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 40 km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Adapun desa-desa lain yang berbatasan dengan desa Maluku Baru adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Desa Badirih Kecamatan Maluku
Sebelah Barat	: Desa Gandang Kecamatan Maluku
Sebelah Utara	: Desa Kanamit Kecamatan Maluku
Sebelah Selatan	: Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku

### b. Luas Wilayah

---

<sup>31</sup>Buku Profil Desa Tahun 2019 Desa Maluku Baru. (Kecamatan Maluku: 2019) hlm.3.

Jumlah luas tanah Desa Maluku Baru seluruhnya mencapai 342 Ha yang terdiri dari tanah persawahan, perkantoran dan tanah prasarana umum lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tanah persawahan	: 305 Ha
Tanah Perkantoran	: 5 Ha
Tanah Prasarana umum	: 32 Ha <sup>32</sup>

Tabel 4.1

## Luas Wilayah Desa Maluku Baru

<b>NO</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Luas</b>
1	Luas Pemukiman	218 Ha/m <sup>2</sup>
2	Luas Persawahan	305 Ha/m <sup>2</sup>
3	Luas Perkebunan	285 Ha/m <sup>2</sup>
4	Luas Kolam Ikan	-
5	Luas Perkantoran	5 Ha/m <sup>2</sup>
6	Luas Prasarana Umum lainnya	32 Ha/m <sup>2</sup>
<b>Luas Total</b>		<b>840 Ha/m<sup>2</sup></b>

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019 Desa Maluku Baru

## c. Sumber Daya Alam

Mengingat wilayah desa Maluku Baru 70% wilayahnya merupakan lahan persawahan, yang menjadi sumber daya alam desa Maluku Baru adalah sektor pertanian baik tanaman getah dan juga tanaman padi.

## d. Orbitasi

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 2 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 40 Km

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

e. Karakteristik Desa

Desa Maluku Baru merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah sektor perdagangan, buruh (bangunan dan tani), perbengkelan dan PNS.

Desa Maluku Baru memiliki visi dan misi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Maluku Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang di desa Maluku Baru seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut maka visi desa Maluku Baru adalah:

“Menuju desa yang lebih maju yang bebas dari keterisolasian transportasi, komunikasi dan informasi”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa yang akan datang oleh segenap warga masyarakat yaitu memelihara dan meningkatkan infrastruktur desa Maluku Baru yang berbasis pada bidang perdagangan, perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan menuju desa yang berpenghasilan.

Selain penyusunan visi tersebut, telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi tersebut. Misi desa Maluku Baru merupakan tujuan jangka

pendek yang menunjang keberhasilan tujuan tercapainya visi. Untuk meraih visi desa Maluku Baru yang telah dijabarkan, dengan pertimbangan skala prioritas perencanaan pembangunan desa Maluku Baru dilihat dari potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Maluku Baru sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 2) Meningkatkan infrastruktur desa untuk bebas dari keterisolasian transportasi, komunikasi dan informasi.
- 3) Mendorong dan membangun bidang pendidikan formal maupun non formal.
- 4) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan sector perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.<sup>33</sup>

### 3. Keadaan Pemerintahan Desa Maluku Baru

#### a. Pembagian Wilayah Desa Maluku Baru

Wilayah yang berada di desa Maluku Baru terdiri dari 12 RT dengan jumlah Kk mencapai 1.303 KK.

Tabel 4.2

#### Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1.495 Orang	1.499 Orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1.493 Orang	1.446 Orang
Persentase Perkembangan	0,13%	3,67%

Sumber: Buku Profil Desa Maluku Baru Tahun 2019

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Tabel 4.3

## Jumlah Keluarga

<b>Jumlah</b>	<b>KK Laki-Laki</b>	<b>KK Perempuan</b>	<b>Total</b>
Jumlah Kepala Keluarga	695 KK	95 KK	790 KK

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

Tabel 4.4

## Tingkat Pendidikan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Buta Huruf	0 Jiwa
2	Tidak tamat SD	73 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	538 Jiwa
4	Tamat SMP/Sederajat	263 Jiwa
5	Tamat SMA/Sederajat	278 Jiwa
6	D-1	0 Jiwa
7	D-2	6 Jiwa
8	D-3	12 Jiwa
9	S-1	148 Jiwa
<b>TOTAL</b>		<b>1.318 Jiwa</b>

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

Tabel 4.5

## Profesi Masyarakat

<b>NO</b>	<b>Jenis Profesi</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
1	Pedagang	211 Jiwa
2	Pengrajin	0 Jiwa
3	PNS	74 Jiwa
4	TNI/POLRI	2 Jiwa
5	Penjahit	6 Jiwa
6	Montir	4 Jiwa
7	Sopir	5 Jiwa
8	Karyawan Swasta	73 Jiwa
9	Kontraktor	0 Jiwa
10	Tukang Kayu	27 Jiwa
11	Tukang Batu	34 Jiwa
12	Guru Swasta	9 Jiwa
<b>TOTAL</b>		<b>445 Jiwa</b>

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

b. Struktur Organisasi Pemerintahan

Tabel 4.6

Daftar Perangkat Desa Maluku Baru

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	YANTO, S.Hut	Kepala Desa	
2.	MANISO	Sekretaris Desa	
3.	DODDY	Kasi Pemerintahan	
4.	FRANS TOMI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	
5.	SURIYA	Kasi Pelayanan	
6.	FUADI	Kaur Keuangan	
7.	ISTANTO	Kaur Pembangunan	
8.	APRIADI	Kaur Umum (TU)	

Sumber: Buku Profil Desa Maluku Baru Tahun 2019

Tabel 4.7

Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Maluku Baru

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURIADI	Ketua	
2.	HJ. SUTARTI	Wakil Ketua	
3.	ASIAH	Sekretaris	
4.	HERMANTO	Anggota	
5.	SOLOADI	Anggota	
6.	YAISAR KONDRAT	Anggota	
7.	H. MUHIDIN	Anggota	
8.	NGAMBUN	Anggota	
9.	DIDI SUGIANTO	Anggota	

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

**B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT yang berada di

desa Maluku Baru, dalam laporan hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Yanto., S.Hut  
Pendidikan Terakhir : S-1 Kehutanan  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan  
Maliku Kabupaten Pulang Pisau  
Alamat : Jl. Kahayan Lumber RT 4 No. 35  
Maliku Baru

2) Uraian

Pendapat informan setelah peneliti menanyakan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah berperan serta dalam pemerintahan desa seperti ikut serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama kepala desa walaupun hanya sekedar formalitas.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi sudah cukup baik dengan ikut serta bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah



desa Maluku Baru telah mengeluarkan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun 2017.

Badan Permusyawaratan Desa juga dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sudah cukup baik, hanya saja masih belum maksimal dalam melaksanakannya dikarenakan sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum cakap dalam berkomunikasi artinya kemampuan untuk menyampaikan aspirasi di forum masih sangat minim sehingga dalam rapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan aparat desa yang seharusnya aspirasi dari masyarakat tersebut disampaikan sebaliknya malah didiamkan.

Selain fungsi legislasi dan aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Hanya saja sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum memahami fungsi tersebut sehingga terkadang yang diawasi sekedar pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana saja. Karena hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa Maluku Baru bersifat kekeluargaan kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun

disatu sisi memiliki kelemahan, pengawasan yang terjadi tidak berlangsung ketat.

Proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi yang dibagi per daerah pemilihan oleh warga masyarakat yang ada di desa Maluku Baru. Daerah pemilihan I yaitu terdiri dari RT 1a dan 1b, daerah pemilihan II terdiri dari RT 2, 2a dan 2b, daerah pemilihan III terdiri dari RT 3,4,5 dan 9 serta daerah pemilihan IV yang terdiri dari RT 6, 7 dan 8. Namun masih banyak masyarakat yang merasa masih anggota Badan Permusyawaratan Desa pilihan mereka tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi salah satunya karena anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum cakap berkomunikasi dalam hal menyampaikan aspirasi serta kurang memahami dengan benar tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>34</sup>

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Suriadi

Pendidikan Terakhir : SLTA

---

<sup>34</sup>Yanto, Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 09 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
Maliku Baru Tahun 2013-2019  
Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang  
Pisau

Alamat : Jl. Manggis RT 1 Maliku Baru

2) Uraian

Menurut informan ketika ditanya langsung oleh peneliti tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru, ketua Badan Permusyawaratan Desa memberi tanggapan bahwa mereka hanya sebagian kecil memahami tentang fungsi tersebut. Dalam hal perancangan peraturan desa mereka memang ikut hadir akan tetapi masih belum memahami proses pembuatan peraturan tersebut. Begitu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, mereka sebatas mengawasi sekedarnya saja dalam artian mengawasi pembangunan fisik saja. Kemudian untuk fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, ketua Badan Permusyawaratan Desa menganggap sudah terlaksana sebagian besar hanya ada beberapa yang belum terealisasi karena aspirasi yang ditampung dari masyarakat tersebut diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikannya di forum rapat. Ketika rapat serap aspirasi semua keluhan masyarakat ditampung untuk dibahas dan diusulkan di Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa), akan tetapi pada saat Musrenbangdes tersebut anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari dapil masing-masing tersebut tidak menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga kehendak dari masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak terealisasi.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, akan tetapi pengawasan yang dilakukan hanya sebatas mengawasi pembangunan fisik desa saja. Selebihnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa masih belum memahami sistem pengawasan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi oleh masyarakat Desa Maluku Baru yang terbagi menjadi beberapa daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan I terdiri dari RT 1a dan 1b, daerah pemilihan II terdiri dari RT 2, 2a dan 2b, daerah pemilihan III terdiri dari RT 3,4,5 dan 9 serta daerah pemilihan IV yang terdiri dari RT 6, 7 dan 8. Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal pendidikan terakhir adalah SLTP/ sederajat, serta harus memenuhi syarat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 57.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka didukung dengan adanya dana operasional.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagian masih kurang cakap dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, kurang pemahaman tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dan terkadang keterlambatan dana operasional yang mereka terima.<sup>35</sup>

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Abdul Gais  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 1A Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Manggis RT 1A Maluku Baru

2) Uraian

Informan menyampaikan bahwa sebagai Ketua RT tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa serta tugas dan fungsinya. Selama ini sekedar mengetahui orang-orang yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa menjadi wakil rakyat saja, akan tetapi untuk tugas dan fungsinya tidak memahami. Mereka juga menganggap bahwa ada atau tidak ada Badan

---

<sup>35</sup>Suriadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Periode 2013-2019 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 13.00 Wib.

Permasyarakatan Desa di desa Maluku tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar RT 1A.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permasyarakatan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permasyarakatan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permasyarakatan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permasyarakatan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permasyarakatan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut.<sup>36</sup>

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Edy Mulyani  
 Pendidikan Terakhir : SLTP  
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 1B Desa Maluku Baru  
 Alamat : Jl. Manggis No.13 RT 1B Maluku Baru

2) Uraian

---

<sup>36</sup>Abdul Gais, Ketua RT 1A Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 13.40 Wib.

Ketika peneliti bertanya tentang Badan Permusyawaratan Desa informan menjelaskan bahwa sebagai ketua RT tidak mengetahui lebih jelas tentang Badan Permusyawaratan Desa. Informan sekedar mengetahui dan kenal baik dengan ketua dan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menurut informan Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsinya yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa dan juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Hanya yang perlu ditingkatkan kepekaan terhadap masyarakat sekitar. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa sepertinya masih ada yang tidak berani dalam menyampaikan aspirasi di dalam forum, karena setiap rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat yang berbicara hanya anggota Badan Permusyawaratan Desa tertentu dan sama pada rapat sebelumnya.<sup>37</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan

---

<sup>37</sup>Edy Mulyani, Ketua RT 1B Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 14.20 Wib.

Permasyarakatan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Marisa

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2 Desa Maluku Baru

Alamat : Jl. Patih Rumbih RT 2 Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanya tentang Badan Permasyarakatan Desa dan fungsinya di desa Maluku Baru, informan menjawab tahu akan Badan Permasyarakatan Desa akan tetapi tidak mengetahui fungsinya dikarenakan melihat fakta yang ada Badan Permasyarakatan Desa hanya ikut-ikutan saja. Sebagian anggota Badan Permasyarakatan Desa ketika rapat sekedar hadir tanpa memberi respon terhadap aspirasi warga dapilnya. Kurang kepedulian anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap warga sekitar menjadikan keresahan



warga selama ini sehingga warga menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi.<sup>38</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Sebagai ketua RT sebenarnya ada banyak yang informan usulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa hanya saja ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga usulan diluar dari rencana tersebut sekedar ditampung saja. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, tidak pernah anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT tersebut mengadakan rapat atau sosialisasi ditingkat RT sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Darmawan

Pendidikan Terakhir : SLTP

---

<sup>38</sup>Marisa, Ketua RT 2 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2A Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Teratai No. 1 RT 2A Maluku Baru

2) Uraian

Pendapat informan tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Maluku Baru tidak berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Mereka mengetahui Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai wakil masyarakat untuk menyalurkan kehendak masyarakat. Untuk tugas serta fungsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri informan mengakui bahwa tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena melihat fakta yang ada Badan Permusyawaratan Desa dari dapilnya tidak berfungsi.<sup>39</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat atau mengadakan rapat tingkat RT bersama Badan Permusyawaratan Desa. Karena anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT informan tidak pernah membahas apapun tentang aspirasi masyarakat, tidak pernah sosialisasi. Untuk tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa serta mengawasi pemerintahan desa juga tidak pernah disampaikan baik dalam rapat di desa atau sosialisasi ke masyarakat sehingga

---

<sup>39</sup>Darmawan, Ketua RT 2A Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 09.20 Wib.

sebagai ketua RT tidak mengetahui dengan jelas fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Hasan

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2B Desa Maluku Baru

Alamat : Jl. Teratai No. 3 RT 2B Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanyakan tentang Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya informan mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan rakyat yang dipilih untuk menyejahterakan rakyat khususnya desa Maluku Baru. Akan tetapi pada pelaksanaannya sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Bahkan disaat jam kerja masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hanya duduk-duduk di warung saja. Mereka merasa ada atau tidaknya Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak berpengaruh terhadap kemajuan lingkungan sekitar khususnya di lingkungan RT 2B tersebut. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa salah

satunya tidak peduli terhadap masyarakat sekitar dan tidak memahami fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.<sup>40</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Akan tetapi masyarakat sering menyampaikan aspirasi berupa percakapan langsung ke anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 2B. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa seperti pembangunan jalan memang sudah usulan dari tahun-tahun yang lalu yang batu terealisasi karena memang sudah sangat tidak layak. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, anggota ataupun ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan sosialisasi baik ketika rapat di desa atau rapat tingkat RT tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Marjito

---

<sup>40</sup>Hasan, Ketua RT 2B Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib.

Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 3 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Patih Rumbih RT 3 Maluku Baru

2) Uraian

Informan menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah terlihat kinerjanya dibuktikan dengan pembangunan jalan yang diusulkan warga masyarakat sekitar. Akan tetapi untuk fungsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut informan tidak mengetahui karena tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya secara optimal kemungkinan besar hanya pada waktu saja. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sebagian besar memiliki kegiatan selain menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa menjadi kendala khusus dalam pelaksanaannya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi kurang sosial terhadap masyarakat sekitar RT walaupun aspirasi masyarakat satu-satunya tersebut telah direalisasikan.<sup>41</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang

---

<sup>41</sup>Marjito, Ketua RT 3 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 16 Juli 2020 Pukul 08.00 Wib.

tidak pernah mengikuti rapat RT. Akan tetapi ketika rapat di desa, anggota perwakilan dapil RT informan selalu dengan cermat mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan oleh ketua RT. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 3 mengupayakan realisasi terhadap aspirasi yang disampaikan dengan melihat pertimbangan yang ada, baik bersifat terdesak atau hanya rencana kedepan. Padahal sudah diketahui bahwa usulan yang disampaikan di musrenbangdes memang sudah rencana Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa yang pasti akan direalisasikan seperti pembangunan jalan dan jembatan ditempat-tempat tertentu. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Mirawati  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 4 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Kahayan II No. 28 RT 4 Maluku Baru

2) Uraian

Sebagai ketua RT 4, informan mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa serta fungsinya. Informan mengatakan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan daerah pemilihan yang termasuk dalam RT 4 sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi. Menurut informan, beberapa aspirasi dari masyarakat sekitar RT 4 sudah terealisasi seperti dalam hal pembangunan jalan. Akan tetapi dalam hal pengawasan kepala desa serta pembuatan undang-undang desa, informan tidak mengetahui dikarenakan menurut informan hal tersebut merupakan internal antara Badan Permusyawaratan Desa dan aparat desa. Informan juga tidak mendapat keluhan dari warganya terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan aspirasi dari warga sudah terealisasi.<sup>42</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Akan tetapi anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 4 sudah melihat langsung keadaan masyarakat sekitar, sehingga aspirasi dari masyarakat juga tidak terlalu banyak karena sudah dirasakan kemajuan pembangunan.

---

<sup>42</sup>Mirawati, Ketua RT 4 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maliku Baru, 16 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Penyampaian aspirasi yang diwakilkan oleh ketua RT ketika rapat di desa juga ditampung dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar termasuk informan masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara rinci. Yang diketahui hanya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat saja, karena fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa dianggap bersifat internal Badan Permusyawaratan Desa oleh informan.

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Atar Irianto  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 5 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Kahayan I No. 4 RT 5 Maluku Baru

2) Uraian

Ungkapan informan tentang Badan Permusyawaratan Desa sangat positif tentang adanya Badan Permusyawaratan Desa di desa Maluku Baru. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa menjadikan warga RT 5 lebih maju, terutama setelah dibangunnya akses jalan dan jembatan yang sekarang sudah sangat bagus. Anggota



Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil di RT 5 merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di periode sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan fungsinya sudah baik. Kepekaan sosial tinggi merupakan salah satu bentuk penunjang terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan baik dan itu sudah dilakukan oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.<sup>43</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Penyampaian aspirasi hanya dilakukan ketika rapat di desa. Walaupun demikian, aspirasi yang disampaikan oleh RT ketika itu ditampung dengan baik dan sekarang sebagian besar sudah terealisasi, karena aspirasi yang disampaikan tidak terlalu banyak. Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah disampaikan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, baik oleh Badan Permusyawaratan Desa atau pemerintah desa. Sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

---

<sup>43</sup>Atar Irianto, Ketua RT 5 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 17 Juli 2020 Pukul 08.40 Wib.

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : Hj. Fatmawati  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 6 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanya tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa informan memberi penjelasan bahwa informan tidak mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak, yang diketahui hanya orang-orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa saja. Sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi cukup baik, karena keluhan dari warga sekitar tidak terlalu banyak dan sifatnya tidak mendesak jadi direalisasi ataupun tidak itu bukan menjadi masalah. Sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memang memiliki kesibukkan lain selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti mengajar, berdagang dan lainnya. Kesibukkan tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan fungsinya karena jarang berkomunikasi dengan warga sekitar.<sup>44</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa,

---

<sup>44</sup>Hj. Fatmawati, Ketua RT 6 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 17 Juli 2020 Pukul 15.40 Wib.

informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Apalagi anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT masih tidak berani dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, hal tersebut menjadi salah satu tidak tersalurnya aspirasi yang disampaikan oleh RT tersebut, Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

1. Informan 12

1) Identitas Informan

Nama : Taslim  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 7 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Menurut informan Badan Permusyawaratan Desa memang sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya akan tetapi sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal

seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dari dapil RT 7 tersebut. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari dapil mereka masih belum memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsi mereka, komunikasi yang dilakukan antar warga setempat juga masih sangat tidak maksimal. Aspirasi dari masyarakat sekitar hanya ditampung saja akan tetapi disaat rapat tidak pernah disampaikan di forum oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga menimbulkan terkendalanya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Kebanyakan yang masyarakat ketahui Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai wadah penampung keluhan masyarakat saja dan faktor lain seperti sosialisasi terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga kurang peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat dikarenakan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan lain selain menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kesibukan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut membuat mereka jarang berkumpul bersama masyarakat.<sup>45</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau

---

<sup>45</sup>Taslim, Ketua RT 7 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 09.40 Wib.

masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Aspirasi yang disampaikan juga tidak secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa, disampaikan saat rapat di desa saja. Aspirasi yang disampaikan ketua RT memang ditampung dengan baik ketika rapat akan tetapi menurut informan hanya sebagai formalitas saja. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

m. Informan 13

1) Identitas Informan

Nama : Juliansyah Arifin

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 8 Desa Maliku Baru

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 12 RT 8 Maliku Baru

2) Uraian

Sejauh ini sebagai ketua RT informan masih tidak mengetahui apa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Walaupun keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maliku Baru tersebut cukup membantu masyarakat sekitar. Sarana dan

prasarana yang dibangun dirasa cukup membantu untuk penghidupan rakyat sekitar khususnya RT 8. Secara sederhana pandangan informan tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya. Salah satunya mengadakan sosialisasi terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa desa Maluku Baru.<sup>46</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

n. Informan 14

1) Identitas Informan

---

<sup>46</sup>Juliansyah Arifin, Ketua RT 8 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 10.30 Wib.

Nama : Tasman  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 9 Desa Maluku Baru  
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Informan mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya sudah cukup baik terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi nya pembangunan jalan dan gorong-gorong. Informan juga mengatakan bahwa mereka sudah kenal jelas dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa pilihan mereka perwakilan dapil RT 9 karena anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut sudah pernah satu periode sebelumnya. Koneksi antara RT dan Badan Permusyawaratan Desa sudah terjalin dengan baik. Kepedulian terhadap masyarakat juga sudah dirasakan oleh masyarakat, hanya saja informan masih bingung dengan keinginan masyarakat yang terlalu banyak. Padahal tahu bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya mengurus satu RT saja tetapi banyak RT lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kesibukan pribadi lainnya.<sup>47</sup>

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa,

---

<sup>47</sup>Tasman, Ketua RT 9 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 11.00 Wib.

informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

### Matriks

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan  
Maluku Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Informan dan Jabatan	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru	Kendala Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru dalam menjalankan fungsi
1	Yanto, S.Hut (Kepala Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikut serta dan menyepakati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan</li> </ul>



		<p>rancangan peraturan bersama Kepala Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.</li> </ul>	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
2	Suriadi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikut hadir dalam perancangan peraturan desa.</li> <li>• Pengawasan terhadap pembangunan fisik desa.</li> <li>• Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> <li>• Keterlambatan dana operasional</li> </ul>
3	Abdul Gais (Ketua RT 1A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengetahui adanya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.</li> <li>• Tidak adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ingin mencari atau mendengar aspirasi dari masyarakat desa.</li> </ul>	
4	Edy Mulyani (Ketua RT 1B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa.</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> </ul>
5	Marisa (Ketua RT 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikut serta dalam membahas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan</li> </ul>

		menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa.	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten..
6	Darmawan (Ketua RT 2A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengetahui adanya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.</li> <li>• Tidak adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ingin mencari atau mendengar aspirasi dari masyarakat desa.</li> </ul>	-
7	Hasan (Ketua RT 2B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten..</li> </ul>
8	Marjito (Ketua RT 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> </ul>
9	Mirawati (Ketua RT 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kendala</li> </ul>
10	Atar Irianto (Ketua RT 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kendala</li> </ul>
11	Hj. Fatmawati (Ketua RT 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> </ul>
12	Taslim (Ketua RT 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> </ul>
13	Juliansyah Arifin (Ketua RT 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung aspirasi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan</li> </ul>

		desa.	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
14	Tasman (Ketua RT 9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampung aspirasi masyarakat desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.</li> </ul>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Pemerintah harus sangat dekat kepada masyarakat, pemerintah wajib mengayomi masyarakatnya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhannya sebagai warga negara. Pemerintahan akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus mengarah kepada tata pemerintahan yang baik dengan membangun konsep *good governance* yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi yang efisien, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan dengan dibangunnya *good governance* diharapkan keterlibatan seluruh elemen pada pemerintahan dalam urusan publik seperti penyelenggaraan pemerintah dan merumuskan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Konsep *good governance* mengandung karakteristik yang saling berkaitan dan saling memperkuat diantaranya: *participation* yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi yang mewakili kepentingannya. *Rule of law* yaitu hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. *Transparency* yaitu informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau oleh publik. *Responsiveness* yaitu pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. *Consensus orientation* yang bermakna bahwa semua keputusan dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan proses musyawarah. *Effectiveness and efficiency* yaitu agar pemerintahan efektif dan efisien maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. *Accountability* yaitu setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat dan yang terakhir *strategic vision* yaitu pemerintah dan publik harus mempunyai perspektif *good governance*, pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.

Agar terwujud *good governance* pemerintah harus melakukan penguatan fungsi dan peran lembaga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, masyarakat yang kuat dan partisipatif.

Desa merupakan kesatuan hukum, bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan secara sendiri berdasarkan Pasal 200

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah disebutkan dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa, dengan demikian desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk memberi pelayanan dan pemerdayaan serta pembangunan yang seluruhnya untuk kepentingan masyarakat desa dan tentunya mensejahterakan masyarakat desa, maka dari itu dibentuklah lembaga-lembaga desa. Lembaga desa merupakan tempat untuk mengemban fungsi dan tugas pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat enam lembaga desa yaitu Pemerintah Desa (kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa. Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas serta fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan:

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi yang sangat penting karena fungsi Badan Permusyawaratan

Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam perencanaan dan menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan desa inilah arah pembangunan akan ditentukan.

Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau telah menunjukkan paradigma yang jelas dengan berpacu terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan data atau hasil temuan yang peneliti dapat dari 14 informan terdiri dari Kepala Desa yaitu bapak Yanto, S.Hut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa bapak Suriadi, dan Ketua RT dari setiap dapil. Secara umum dapat disimpulkan pernyataan dari 14 informan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Adapun pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017. Tetapi berdasarkan pernyataan Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar formalitas saja.
- b. Menampung aspirasi masyarakat desa. Aspirasi dari masyarakat desa ditampung dan diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan di forum rapat bersama Kepala Desa. Disini anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memanggil aspirasi ke masyarakat melainkan masyarakat yang datang ke Badan Permusyawaratan Desa dan setelah itu ditampung tetapi untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat desa saat rapat masih belum bisa dilakukan karena para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak cakap berkomunikasi di dalam forum atau di depan publik.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi pembangunan fisik desa seperti sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan data di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau memang sudah melaksanakan fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi dalam pelaksanaan

fungsi yang dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal dan terkesan dilaksanakan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan anggota Badan Permusyawaratan Desa saat melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Seharusnya apabila menjalankan fungsi bearti juga harus menjalankan tugas Badan Permusyawaratan Desa, hal ini harus dilakukan dengan baik utuk mensejahterakan masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau.

Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau dalam hal menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa harus melalui berbagai proses. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yakni:

- a. Kepala Desa mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan maksud untuk membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan Kepala Desa juga mengajukan rancangan peraturan desa.



- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Desa untuk diagendakan.
- d. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk memperoleh kesepakatan bersama dan ditetapkan sebagai peraturan desa.

Fakta lapangan menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa hanya sekedar ikut serta dalam rapat tanpa membahas atau memberikan usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berikutnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan musyawarah.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara peneliti bersama 14 informan ditemukan fakta bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melakukan panggilan aspirasi dari masyarakat, tetapi justru masyarakat yang datang ke Badan Permusyawaratan Desa untuk menyalurkan aspirasinya. Setelah ada aspirasi masyarakat desa yang datang kemudian Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi

masyarakat tetapi aspirasi itu hanya sekedar hiasan dinding, aspirasi masyarakat tersebut tidak disuarakan ketika rapat di Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat desa berupa pembangunan sarana dan prasarana tidak terealisasikan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terakhir yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tetapi pada fakta lapangan pengawasan yang dilakukan hanya sekedar pengawasan pembangunan fisik desa yaitu sarana dan prasarana seperti pengawasan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pengawasannyapun hanya sekedar formalitas karena ada hubungan keluarga sehingga pengawasannya tidak terlalu ketat.

Penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga pelaksanaan fungsi pemerintahan pada desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kewjiaban para anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum dijalankan dengan baik, para anggota Badan Permusyawaratan Desa malah memiliki pekerjaan selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti guru, pedagang

dan sebagainya yang membuat kewajiban menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat tidak maksimal sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa sangat lemah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Padahal didirikannya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan di desa agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Fakta ini juga bertentangan dengan hukum Islam yaitu prinsip amanah berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Anfal/8 : 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>48</sup>

Ayat di atas berisi tentang pentingnya menjaga amanah atau janji dan larangan untuk berkhianat dari apa yang telah dipercayakan kepadamu. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi melakukan pembuatan peraturan desa, menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa hal ini bukan sekedar formalitas tetapi harus dilakukan secara totalitas dengan berpacu pada peraturan perundang-undangan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulau Pisau.

---

<sup>48</sup>M. Said, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm.163.

## **2. Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau**

Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang masih belum maksimal terlaksana oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau hal ini dikarenakan faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

Faktor sumber daya manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset terpenting di dalam sebuah lembaga. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi oleh masyarakat desa Maluku Baru yang terbagi menjadi beberapa daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan 1 terdiri dari RT 1, 1A dan 1B, daerah pemilihan 2 terdiri dari RT 2, 2A dan 2B, daerah pemilihan 3 terdiri dari RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 9, daerah pemilihan 4 terdiri dari RT 6, RT 7 dan RT 8. Syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama 14 informan terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan 12 ketua RT dari setiap dapil menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) atau para anggota Badan Permusyawaratan Desa masih sangat tidak profesional dan kompeten

dibidangnya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami bagaimana maksud dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak memahami pembuatan peraturan desa, tidak cakap berkomunikasi di depan publik atau di dalam forum sehingga aspirasi masyarakat tidak disuarakan, pengawasan yang hanya dilakukan terhadap pembangunan fisik desa dan tidak lebih ini membuktikan para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak kompeten dalam hal fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya bekerja sebagai anggota tetapi juga bekerja sebagai guru, pedagang, dan lainnya, dan ini menjadi alasan para anggota tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak profesional dalam bekerja sebagai anggota lebih mementingkan kehidupan pribadi dibandingkan kelompok.

Tidak kompeten dan profesionalnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa ini membuat masyarakat tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa sehingga membuat masyarakat tidak partisipatif. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa juga tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Badan Permusyawaratan Desa, tidak adanya transparansi tentang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, tidak ada kepekaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk memanggil aspirasi dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang cepat dalam menanggapi persoalan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan

pada tahun 2017 yang mana jalan dan jembatan tersebut sudah rusak parah baru diperbaiki.

Peneliti menganalisis terjadinya faktor kendala dari sumber daya manusia pada Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan tidak adanya pelatihan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah dana operasional yang terlambat. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka didukung dengan adanya dana operasional. Dana operasional ini dana yang disediakan bagi menteri/pimpinan lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus.

Faktor kendala sumber daya manusia (SDM) dan keterlambatan Dana Operasional pada Badan Permusyawaratan Desa membuat peran lembaga ini menjadi lemah, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak profesional dan tidak berintegritas membuat jauh dari namanya konsep *good governance* yaitu tidak adanya partisipasi masyarakat padahal masyarakat desa mempunyai suara dalam pembuatan keputusan namun suara masyarakat itu tidak pernah disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga kurang tanggap dengan permasalahan masyarakat seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan, memang benar pembangunan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2017 namun pembangunan itu sangat lambat jalanan dan jembatan baru dilakukan perbaikan ketika sudah rusak parah, kemudian transparansi dari Badan Permusyawaratan

Desa juga menjadi permasalahan karena masyarakat tidak pernah tahu kegiatan Badan Permusyawaratan Desa selain perbaikan jalan dan jembatan pada tahun 2017 seperti membuat peraturan desa sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.